



P U T U S A N

Nomor : 70/B/2018/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

PT. MUTIARA GULONG MAKMUR, dalam hal ini diwakili oleh Heryanto Rudi, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. Mutiara Gulong Makmur, Tempat tinggal Jalan Pluit Kencana Raya No. 83 D, Pluit, Jakarta Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 4080118/Rps, tanggal 11 Juni 2018 memberikan Kuasa kepada :

1. RISWAN EFFENDI, S.H. ;-----
2. MASRIADI PASARIBU, S.H.,MM. (Advokat Magang);-----

kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Riswan & Partner, beralamat di Jalan Ampera Besar No. 36, Gunung Sahari, Jakarta Utara-14420, Selanjutnya disebut **PENGUGAT/PEMBANDING**;-----

M E L A W A N

- I. **KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**, berkedudukan di Jalan Percetakan Negara No. 23, Jakarta Pusat. berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. HK.

Hal 1 dari 8 hal. Put. No. 70/B/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06.01.23.232.07.17.0635, tanggal 5 Juli 2017

memberikan Kuasa kepada :

1. RIATI ANGGRIANI, S.H., MARS., M.Hum.;-----
2. ADAM P.W.A WIBOWO, S.H., M.H.;-----
3. IRWAN NANING, S.H., MM.;-----
4. TIODORA SIRAIT, S.H., M.H.;-----
5. FAHMI REZA, S.H.;-----
6. MARISA ANGGITHA, S.H.;-----
7. RISKY EKA WIJAYA, S.H.;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai pada Kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan, beralamat di Jalan Percetakan Negara No. 23, Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut **TERGUGAT/TERBANDING**;-----

II. PT. PROMEXX INTI CORPORATAMA, dalam hal ini diwakili oleh Stephen

Angsono Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT Promexx Inti Corporatama, Tempat tinggal Gedung Holland Bakery Lantai II, Jalan K.H.

Hasyim Ashari No. 29-29A, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.

05/STP/SK/VIII/2017, tanggal 1 Agustus 2017,

memberikan Kuasa kepada :

1. SUSY TAN, S.H., M.H.;-----
2. MONITA H. ELWANDA, S.H., M.H.;-----
3. DEBBY ASTUTI, S.H.;-----
4. DINDA ANASTHASIA, S.H. (Advokat magang).;-----

Hal 2 dari 8 hal. Put. No. 70/B/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Susi Tan & Partners, beralamat di Wisma Slipi, Lantai 4, Ruang 408, Jalan Letjen S. Parman Kav. 12, Jakarta.

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 70/B/2018/PT.TUN.JKT, tanggal 27 Maret 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding;
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 131/G/2017/PTUN-JKT tanggal 9 Januari 2018;
3. Berkas perkara Nomor 131/G/2017/PTUN-JKT beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 131/G/2017/PTUN-JKT tanggal 9 Januari 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat, mengenai gugatan Pengugat telah lewat waktu ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 328.500,- (Tiga ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Hal 3 dari 8 hal. Put. No. 70/B/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya;-----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan Putusan tertanggal 9 Januari 2018;-----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Januari 2018 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 131/G/2017/PTUN-JKT tanggal 11 Januari 2018 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding masing-masing pada tanggal 12 Januari 2018;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding sampai perkara ini putus ditingkat banding tidak menyerahkan memori banding;-----

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 131/G/2017/PTUN-JKT masing-masing tertanggal 6 Februari 2018;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Banding tertanggal 24 April 2018 dan telah di buat Akta Pencabutan Permohonan Banding Nomor : 131/G/2017/PTUN-JKT tanggal 15 Mei 2018. Surat Pencabutan Permohonan Banding tersebut telah disampaikan/ diberitahukan masing-masing kepada Tergugat/Terbanding dan

Hal 4 dari 8 hal. Put. No. 70/B/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi/Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan
Akta Pencabutan Permohonan Banding pada tanggal 17 Mei 2018;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mencabut permohonan banding tersebut sebagaimana surat Penggugat/Pembanding tertanggal 24 April 2018, dan Akta Pencabutan Permohonan Banding Nomor : 131/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 15 Mei 2018 dengan alasan pokok bahwa pihak Penggugat/Pembanding atas keinginannya sendiri mencabut perkara banding Nomor 131/G/2017/PTUN-JKT dikarenakan tidak ingin perkaranya terus berlanjut dan berkepanjangan yaitu dengan Surat Pencabutan Perkara Banding Nomor 70/B/2018/PT.TUN.JKT. Jo Nomor 131/G/2017/PTUN-JKT yang telah didaftarkan oleh Kuasa Hukumnya Riswan Effendi, S.H. di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 11 Januari 2018, selanjutnya Surat Pencabutan tersebut disampaikan oleh seorang yang bernama Heryanto Rudy, Pekerjaan Direktur PT. Mutiara Gulong Makmur, Alamat Jalan Pluit Kencana Raya No. 83 D, Jakarta Utara, tertanggal 24 April 2018;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah memeriksa, meneliti dengan secara seksama berkas perkara dan Surat Permohonan Pencabutan Banding dari Penggugat/Pembanding. Oleh karena itu permohonan pencabutan banding dari Penggugat/Pembanding di nilai telah berdasar dan beralasan hukum maka harus dikabulkan dan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta diperintahkan untuk mencabut dari Buku Register Banding Nomor : 70/B/2018/PT.TUN.JKT jo. Nomor : 131/G/2017/PTUN-JKT;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan banding yang dimohonkan oleh Penggugat/Pembanding dikabulkan, maka Penggugat/Pembanding dibebani untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat Pengadilan

Hal 5 dari 8 hal. Put. No. 70/B/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Mengingat Pasal 129 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding ; -----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret perkara banding Nomor : 70/B/2018/PT.TUN.JKT jo. Nomor : 131/G/2017/PTUN-JKT dalam buku register banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ; -----
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul di kedua tingkat Pengadilan kepada Penggugat/Pembanding, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018 oleh kami **DR. ISTIWIBOWO, S.H.,M.H.** Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, **DJOKO DWI HARTONO, S.H.,M.H.** dan **DR. DISIPLIN F MANAO, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **NURDWIYANTO, S.H.**

Hal 6 dari 8 hal. Put. No. 70/B/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa
maupun kuasanya;-----

HAKIM HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

1. DJOKO DWI HARTONO, S.H.,M.H.

DR. ISTIWIBOWO, S.H,M.H.

ttd

2. DR. DISIPLIN F MANAO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

NURDWIYANTO, S.H.

Hal 7 dari 8 hal. Put. No. 70/B/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi : Rp. 5.000.-
2. Meterai : Rp. 6.000.-
3. Biaya Proses Banding : Rp. 239.500.-
- Jumlah : Rp. 250.000.-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)